

PERATURAN DAERAH

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ATAU
KELURAHAN**

(LD. TH 2000 NOMOR 14 SERI C)

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ATAU
KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Bab II pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan Ketentuan Bab II pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan, maka perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, maka Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa atau Kelurahan perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Bebarapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ATAU KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah, Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah, Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kecamatan adalah, Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan asional dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
9. Dusun adalah, bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah, tindakan mengadakan Desa diluar wilayah Desa-Desa yang telah ada.
11. Penghapusan Desa adalah, tindakan meniadakan Desa yang ada.
12. Penggabungan Desa adalah, penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa yang baru.

13. Pemerintahan Desa adalah, kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
14. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Kelurahan adalah, wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dibawah Kecamatan.
16. Lingkungan adalah, bagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
17. Pembentukan Kelurahan adalah, tindakan mengadakan Kelurahan diluar wilayah Kelurahan yang ada.
18. Penghapusan Kelurahan adalah, tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
19. Penggabungan Kelurahan adalah, Penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
20. Kawasan Perkotaan adalah, kawasan perkotaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarta masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan permasyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecah/penggabungan Desa.

Pasal 3

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian pertama

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa atas persetujuan BPD diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Dalam memintakan persetujuan kepada Bupati, dibuat dalam bentuk peraturan Desa yang dilampiri:
 - a. Nama Desa, jumlah Penduduk, Luas wilayah, Jumlah Dusun, Jumlah RT/RW;
 - b. Peta Desa yang dilengkapi dengan batas wilayah Desa yang jelas antara Desa dengan dusun.
 - c. Potensi Desa atau monografi Desa;
 - d. Sarana dan prasarana yang tersedia atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan sarana Pemerintahan.
 - e. Jumlah Perangkat Desa.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Persetujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Pasal 5

- (1) Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (2) Sebutan pembagian wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua

SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 6

Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga (KK);
- b. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dalam masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
- c. Kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan sarana Pemerintah.

Bagian Ketiga

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain.

Pasal 8

- (1) Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usul mengenai Penghapusan dan penggabungan Desa sama dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Keempat

KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa mencakup;
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa yaitu;
 1. Menetapkan peraturan Desa;
 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 3. Memilih Pimpinan Pemerintah Desa;

4. Memiliki kekayaan sendiri.
 5. Menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa;
 6. Menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Penyelenggaraan gotong royong;
 8. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antar warga Desa;
 9. Menyelenggarakan usaha-usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Kewenangan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintah yaitu;
1. Membangun dan memelihara jalan Desa;
 2. Memelihara saluran tersier dan pengaturan pembagian air;
 3. Membangun dan memelihara tempat pemberhentian angkutan pedesaan.
- (2) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak tugas Pembagian yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 10

Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan syarat-syarat dan aspirasi masyarakat melalui Forum Musyawarah Kelurahan.

Bagian Pertama

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 11

- (1) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan dengan syarat-syarat sebagai berikut;
- a. Sedikitnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 KK.
 - b. Luas wilayah yang mampu dijangkau dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

- c. Faktor letak komunikasi transportasi dan jarak dengan Pusat kegiatan Pemeritnahan dan pusat Perhubungan.
 - d. Peraturan prasarana perhubungan, Pemasaran sosial dan prasarana Pemerintahan.
 - e. Factor sosial budaya.
 - f. Factor kehidupan masyarakat dan penghidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain;
- a. Kemajemukan
 - b. Lebih manis dan kreatif
 - c. Sensitif dan kritis
 - d. Sosial ekonomi mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
- (3) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui forum musyawarah masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri;
- a. Keputusan Kelurahan;
 - b. Peta Kelurahan yang menyebutkan dengan jelas batas Kelurahan;
 - c. Luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK dan Jumlah RT/RW.
 - d. Nama Kelurahan;
 - e. Potensi Kelurahan/monografi Kelurahan;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan.

Bagian Kedua
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 13

Dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan harus disebut nam, luas wilayah dan batas yang jelas,

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Poin e.
- (2) Jumlah lingkungan dalam satu Kelurahan, disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkau pelaksanaan Pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat melalui Forum Musyawarah Kelurahan.
- (2) Forum Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW dengan jumlah yang berimbang.

Bagian Ketiga
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Desa-Desa diwilayah Kabupaten Mojokerto yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui BPD.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat;
- (3) Atas persetujuan DPRD Bupati menetapkan Peraturan Daerah Mengenai Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-Desa yang ditetapkan sebagai Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tidak berhak mengalih fungsikan selama masih dibutuhkan masyarakat Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan Sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tidak berhak mengalih fungsikan selama masih dibutuhkan masyarakat Kelurahan.
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Untuk Kelurahan sebesar 50%
 - b. Untuk Kabupaten sebesar 50%

BAB IV
KETENTUAN UMUM
Pasal 20

Selama Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) belum terbentuk maka Pemilihan anggota FMK untuk pertama kali dilaksanakan oleh LKMD beserta tokoh masyarakat, unsur RT dan Unsur RW.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto;
Bupati Mojokerto.
H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2000 Nomor 14 Seri C

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR.....TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA ATAU
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran:

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomor..... tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa atau Kelurahan dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas

Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain